



Pelayanan Pelaksanaan Penyaluran ~~Pemerintah Kabupaten Brebes / Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga~~ **PNSD dan Non PNSD**

No. SK :

Persyaratan

1. Guru dengan status CPNS/PNSD;
2. Memiliki satu atau lebih sertifikat pendidik;
3. Berstatus sebagai Guru yang mengajar pada satuan Pendidikan yang tercatat pada Dapodik dibawah binaan Kementerian;
4. Memiliki Nomor Registrasi Guru (NRG) yang diterbitkan oleh Kementerian;
5. Aktif mengajar sebagai guru mata pelajaran/guru kelas atau aktif membimbing sebagai Guru bimbingan Konseling/Guru teknologi informasi dan komunikasi pada satuan Pendidikan yang sesuai dengan peruntukan Sertifikat Pendidik yang dimiliki;
6. Memenuhi beban kerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
7. Memiliki hasil penilaian kinerja paling rendah dengan sebutan "Baik";
8. Mengajar dikelas dengan rasio guru dan siswa sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan bagi guru;
9. Tidak terikat sebagai tenaga tetap pada instansi selain satuan Pendidikan bagi Guru atau dinas Pendidikan bagi pengawas satuan pendidikan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



**PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA**

Jalan Jenderal Sudirman No.187 ☎(0283) 671157 Brebes 📠 52212
Laman : <http://dindikpora.brebeskab.go.id/> Email : pdik.brebes@gmail.com

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jl. Jenderal Sudirman No.187, Pangembon, Brebes,
Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212
0283671157

<http://dindikpora.brebeskab.go.id/>

Pemerintah Kab. Brebes / Dinas Pendidikan

**STANDAR PELAYANAN PELAKSANAAN PENYALURAN
TUNJANGAN PROFESI GURU PNSD DAN NON PNSD**



Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Guru melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi Dapodik Sekolah
2. Sinkronisasi data pada Dapodik dilakukan berdasarkan informasi pada Info GTK yang telah dinyatakan kebenarannya dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan disetujui oleh Kepala Sekolah pada saat sinkronisasi Dapodik
3. Guru melakukan Verifikasi dan validasi dengan melakukan pemutakhiran data sampai Info GTK Guru yang bersangkutan tertulis "status validitas data Tunjangan Guru VALID".
4. Dinas Pendidikan melakukan verifikasi dan validasi data setelah mengetahui data Guru sudah Valid dan memastikan nominal gaji pokok terakhir Guru penerima sudah benar sesuai dengan data Badan Kepegawaian Negara
5. Dinas Pendidikan mengusulkan data Guru yang dinyatakan "VALID" untuk diterbitkan Surat Keputusan Penerima Tunjangan Profesi (SKTP) melalui aplikasi SIM-Tun
6. Puslapdik menerbitkan SKTP berdasarkan usulan dari Dinas Pendidikan setelah dilakukannya proses verifikasi dan validasi
7. SKTP diterbitkan Setiap Semester, SKTP semester I diterbitkan pada bulan Maret berlaku untuk pembayaran bulan Januari s/d Juni Tahun berkenaan, dan SKTP Semester II terbit dimulai pada bulan September berlaku untuk pembayaran bulan Juli s/d Desember Tahun berkenaan.
8. SKTP dapat diunduh oleh Dinas Pendidikan melalui aplikasi SIM-Tun
9. Setelah terbit SKTP Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melakukan verifikasi dan validasi Dokumen usulan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD
10. Puslapdik membayar Tunjangan Profesi Guru Non PNS sesuai dengan ketentuan besaran Tunjangan Profesi Guru
11. Besaran Tunjangan Profesi bagi Guru Tetap Yayasan setara gaji pokok PNS bagi yang memiliki SK Inpassing atau penyetaraan, dan besaran tunjangan profesi bagi yang belum memiliki SK Inpassing atau penyetaraan dan Guru Non PNS yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah sebesar Rp. 1.500.000
12. Puslapdik membayar tunjangan Profesi Bagi Guru Non PNS setiap triwulan
13. Dinas Pendidikan melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru PNSD dengan memastikan guru melaksanakan tugasnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan
14. Besaran Tunjangan Profesi Guru yang dibayarkan dengan status CPNS sebesar 80 % dan status PNS setara dengan gaji pokoknya.
15. Dinas Pendidikan membuat usulan penerima tunjangan profesi guru yang merupakan lampiran Surat Perintah Membayar dibuat dengan menggunakan data Sistem Manajemen Pembayaran (SIM-Bar) yang disediakan oleh Kementerian
16. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya menyalurkan Tunjangan Profesi kepada Guru yang telah diterbitkan SKTP ke Nomor Rekening Guru yang bersangkutan.
17. Dinas Pendidikan sesuai dengan kewenangannya melaporkan Penyaluran Tunjangan Profesi guru PNSD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
18. Puslapdik melaporkan penyaluran Tunjangan profesi bagi Guru Non PNS sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan
19. Selesai

1. 1. Guru melakukan pemutakhiran data melalui aplikasi Dapodik Sekolah;
2. 2. Sinkronisasi data pada Dapodik dilakukan berdasarkan informasi pada Info GTK yang telah dinyatakan kebenarannya dalam Surat Pertanggungjawaban Mutlak (SPTJM) dan disetujui oleh Kepala Sekolah pada saat sinkronisasi Dapodik;
3. 3. Guru melakukan Verifikasi dan validasi dengan melakukan pemutakhiran data sampai Info GTK Guru yang bersangkutan tertulis "status validitas data Tunjangan Guru VALID";



PEMERINTAH KABUPATEN BREBES
DINAS PENDIDIKAN, PEMUDA DAN OLAHRAGA

Jalan Jenderal Sudirman No.187 ☎(0283) 671157 Brebes 📠 52212
Laman : <http://dindikpora.brebeskab.go.id/> Email : pdk.brebes@gmail.com

Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga

Jl. Jenderal Sudirman No.187, Pangembon, Brebes,
Kec. Brebes, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah 52212
0283671157

<http://dindikpora.brebeskab.go.id/>

Waktu Penyelesaian

6 Bulan

6 bulan (Semester 1 Periode Januari-Juli)

6 bulan (Semeter II Periode Juli-Desember)

Pemerintah Kab. Brebes / Dinas Pendidikan
Pemuda dan Olahraga

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Pelaksanaan Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD dan Non PNS; 2. Penyaluran Tunjangan Profesi Guru PNSD.

Pengaduan Layanan

Melalui :

1. Kotak saran
2. Telepon Tim Konsultasi Publik
3. SMS / Whatsapp Tim Konsultasi Publik
4. Email : pdkbrebes@gmail.com
5. Secara langsung